



PUTUSAN

Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUDIRMAN alias JENDRAL bin alm. SEGER;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/1 Oktober 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bukit Lipai RT. 024 RW. 004,
Kecamatan Batang Cenuk,
Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 1 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias JENDRAL bin (alm) SEGER bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN alias JENDRAL bin (alm) SEGER, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 6,90 (enam koma sembilan nol) gram dan berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram dengan rincian:
 - Disisihkan untuk pembuktian persidangan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - Disisihkan untuk pembuktian labor seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - Dan sisanya seberat 4,30 (empat koma tiga nol) gram dimusnahkan oleh penyidik Polres Indragiri Hulu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 2 (dua) buah plastik makanan;
 - 1 (satu) buah busa;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 119/Pid.Sus/2019/ PN.Rgt tanggal 15 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias JENDRAL bin alm. SEGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.0000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok;
 - 2 (dua) buah plastik makanan;
 - 1 (satu) buah busa;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 119/Akta Pid. Sus/2019/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 15 Juli 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai novum dan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan ppidanaan Terpidana;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Terpidana pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terpidana yang beralamat di Jalan Desa Bukit Lipai RT 024 RW 004, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana setelah digeledah di rumah Terdakwa ditemukan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022



1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus Sabu, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tas warna coklat yang terletak di belakang pintu kamar Terdakwa yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah busa, didalam busa tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus Sabu, 12 (dua belas) bungkus Sabu didalam plastik makanan yang terdapat didalam tas milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti Sabu tersebut adalah milik Terpidana yang sebelumnya Terpidana peroleh dari Sdr. Efan Darlin (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali dan ada juga yang untuk di pakai sendiri;
- Bahwa dengan demikian kepemilikan Terpidana atas Sabu tersebut jelas merupakan bentuk kepemilikan dalam rangka akan/hendak diedarkan kembali, yakni merujuk pada jumlah barang bukti yang didapati pada Terpidana yang dengan jumlah sedemikian adalah tidak lazim sebagai jumlah kepemilikan seorang penyalahguna Narkotika, karena jauh di atas jumlah pemakaian habis satu hari, serta juga merujuk pada bentuk barang bukti Sabu tersebut yang sudah dikemas lagi oleh Terpidana dalam bungkus-bungkus kecil sebanyak 16 (enam belas) bungkus, sebagaimana lazimnya Sabu yang hendak diperjual belikan kembali;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua adalah telah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam putusan *judex facti* dimaksud, dan karenanya permohonan peninjauan kembali Pemohon (Terpidana) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUDIRMAN** alias **JENDRAL bin alm. SEGER** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1320 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)